



BKH-2

# **Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Normatif**

**(Studi Kasus Provinsi Kalimantan Tengah)**

**DR. SADINO SH., MH.**

**Edisi Revisi I**

**Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan**

**MENGELOLA HUTAN DENGAN PENDEKATAN HUKUM PIDANA:  
SUATU KAJIAN YURIDIS NORMATIF  
(STUDI KASUS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)**

Penulis

**Dr. Sadino SH.,MH.**

Editor

**Ir. Rahman Purwoko  
M. Zainal Arifin SH.  
Ferdie Eka Febriyadi S.Hut  
Heru Setiawan, SE.**

Desain Cover

**Tim Malkas Media**

Foto Cover

**[mongabay.co.id](http://mongabay.co.id), [katinganproject.com](http://katinganproject.com), [ilogbp.blogspot.com](http://ilogbp.blogspot.com)**

Penerbit

**Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan (BKH-2K)**

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Ruang 910 B

Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp / Fax : 021 - 5747051

Email : [bkh\\_2k@yahoo.com](mailto:bkh_2k@yahoo.com)

Cetakan Pertama, Desember 2010

Cetakan Kedua, April 2017

**ISBN 978-602-98523-0-1**

© 2017 Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan (BKH-2K)

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Mengutip sebagian isi buku ini diperbolehkan, dengan menyebutkan sumber  
dan penerbitnya

# KATA PENGANTAR

Pertama-tama tentunya tidak lupa mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia yang diberikan, sehingga penulis dapat menuangkan hasil kajian ke dalam sebuah buku yang berjudul “Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Normatif (Studi Kasus Provinsi Kalimantan Tengah)”. Buku ini merupakan suatu kajian yuridis normatif terhadap ketentuan dan pengaturan hukum pidana di dalam pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. Buku ini merupakan upaya dari penulis di dalam berperan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan hukum pidana di bidang kehutanan dan implementasinya terhadap upaya penegakan hukum yang saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat secara luas di Indonesia, dan khususnya untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Konsep hukum pidana sebagai sarana untuk mengelola hutan yang lebih baik tentunya harus juga tidak dilakukan dengan secara melawan hukum pidana itu sendiri.

Hukum pidana yang terkait dengan hutan termasuk di dalam hukum pidana administrasi yang sebenarnya berfungsi untuk menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran-pelanggaran administrasi yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Proses administrasi di dalam pengelolaan hutan yang tidak konsisten berpengaruh terhadap hukum pidana itu sendiri. Tata kelola secara administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan secara

teknis dan hukum tentunya akan mempengaruhi afektivitas penegakan hukum itu sendiri.

Buku ini secara khusus mengambil sampel Provinsi Kalimantan Tengah karena pertimbangan kajian hukum yang ditemukan sangat menarik untuk diungkapkan ke publik karena di Kalimantan Tengah masih terjadi tarik ulur tentang penentuan kawasan hutan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Langkah Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan selaku wakil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terjadi silang sengketa tentang kawasan hutan. Di Kalimantan Tengah dalam penentuan kawasan hutan ternyata sudah terjadi dinamika hukum yang bersifat lokal terutama dalam produk Peraturan Daerah. Menteri Kehutanan tidak mengakui Peraturan Daerah tetapi juga membiarkan Peraturan Daerah tersebut hidup dan menjadi acuan bagi tata kelola pemerintahan dan pengelolaan ruang di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Peraturan Daerah telah digunakan oleh para kepala daerah dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota yang tentunya menjadi kewenangannya yang bersumber dari Hukum Penataan Ruang dan Hukum Pemerintahan Daerah.

Di Provinsi Kalimantan Tengah telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah yang menurut Peta Penunjukan Kawasan Hutan yang diterbitkan Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), tanah-tanah yang didaftarkan tersebut termasuk dalam kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan belum seutuhnya diketahui

oleh masyarakat karena hanya peta di atas kertas. Akibat penunjukan kawasan hutan yang dilakukan secara sepihak tanpa melihat kondisi di lapangan, menimbulkan ketidakpastian bagi para pemegang hak atas tanah. Dalam beberapa kasus, sering terjadi kriminalisasi terhadap pemilik tanah karena dianggap menggarap di kawasan hutan. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 dan No. 34/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah menjadi tonggak supaya penentuan kawasan hutan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang dan harus memperhatikan hak-hak keperdataan pihak ketiga.

Jakarta, April 2017

Penulis

Dr. Sadino, SH. MH.